

MENELISIK MAKNA PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN DAN IMPLEMENTASINYA PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Falikhatusun
Yasmin Umar Assegaff
Hasim

Business and Economic Faculty and Peer Group of Center for Islamic Economic Studies
Sebelas Maret University, Surakarta, Indonesia

ABSTRACT

This study aimed to analyze about the meaning Muqridh and Qardhul Hasan implementation on Islamic Banking in Indonesia. The paradigm used in this study is interpretive paradigm with a phenomenological approach. The methods of data collection are in-depth interviews, observation, and documentation, while the analysis taken is Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) and Syar'i Analysis. Interpretative Phenomenology Analysis (IPA) result shows that according to the understanding Muqridh, Qardhul Hasan has diverse meanings, namely Qardhul Hasan defined as loans and also interpreted as charitable. It is stated in the financing of implementation Qardhul Hasan is done in two ways: Productive Loan and Social Fund. Furthermore, according to the data presented in the Financial Statements of Islamic Banking, Qardhul Hasan funding comes from three sources, namely Non-Halal Funds, Fines, and Infaq Sadaqah. It is not accordance with Islamic law because the mix of funds derived from activities that are kosher and non-kosher (Makruh even the possibility haram). To the solution offered is to change the paradigm by providing a correct understanding of the financing Qardhul Hasan is as charitable, and merge the Non-Halal Funds and Penalties as Corporate Social Responsibility (CSR) Funds. Suggestion of this research is mainly proposed for (1) more Islamic banks to develop financing models Qardhul Hasan are more varied, and (2) for subsequent researchers in order to develop research related to Hasan Qardhul contribution to alleviate poverty in Indonesia.

Key Words: Interpretative Phenomenology Analysis, Muqridh, Qardhul Hasan

Qardhul Hasan merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, di sam-

ping misi komersial. Misi sosial kemasyarakatan ini diharapkan akan meningkatkan citra dan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah (Antonio,

Korespondensi dengan Penulis:

Falikhatusun: Telp. -

Email: -

Menelisk Makna Pembiayaan Qardhul Hasan dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia

Falikhaturun, Yasmin Umar Assegaff, & Hasim

2001:188). Selain *Qardhul Hasan*, di Indonesia dikenal juga model pembiayaan dengan nama *Qardh*. Menurut Karim (2007:68), *Qardh* adalah akad untuk meminjamkan uang, sedangkan *Qardhul Hasan* pada hakekatnya adalah sedekah, karena akad ini tidak mensyaratkan pengembalian pinjaman. Namun di beberapa negara seperti Malaysia, Iran, Kuwait, Bahrain dan negara-negara lain di Timur Tengah tidak membedakan antara akad *Qardh* dan *Qardhul Hasan*.

Selama ini hampir semua bank syariah di Indonesia memiliki akad pembiayaan *Qardhul Hasan*, hanya pelaporan atas aktifitas pembiayaan ini tidak disajikan dalam Laporan Keuangan Bank Syariah, namun disajikan dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan. Oleh karena itu, isi dan bentuk aktifitas pembiayaan *Qardhul Hasan* tidak memiliki standar yang baku, sehingga dimungkinkan terjadinya perbedaan pemaknaan *Qardhul Hasan* antar bank syariah yang satu dengan bank syariah lainnya.

Review literatur sebelumnya mengindikasikan masih jarang penelitian yang terkait dengan produk *Qardhul Hasan* dibandingkan dengan produk pembiayaan yang lain seperti *Murabahah*, *Mudharabah*, *Istisna'* dan *Ijarah*. Diskusi materi lebih banyak dikemukakan pada buku-buku teks (Karim, 2007; Antonio, 2000 dalam Ariffin dan Adnan, 2009). Namun beberapa penelitian yang berhasil diakses antara lain Zaher and Hassan (2001) dengan studi literatur tentang sistem keuangan Islam pada negara-negara Islam antara lain, Iran, Sudan, Mesir, Kuwait, Pakistan dan Indonesia. Hasil studi menyimpulkan bahwa akad *Qardhul Hasan* memberikan *return* yang sangat kecil bagi perbankan, bahkan menjadikan *negative net present value* pada investasi bank Islam dan merupakan akad yang tidak populer di sebagian besar negara-negara Islam.

Selanjutnya Santoso (2005) yang meneliti tentang pelaksanaan akad pembiayaan *Qardhul Hasan* pada PT. Bank BRI Syariah cabang Semarang.

Hasil penelitiannya menyimpulkan pembiayaan *Qardhul Hasan* diberikan pada golongan pengusaha ekonomi lemah yang tidak mendapat kredit dari bank konvensional dengan jumlah maksimal 1 juta rupiah. Penelitian lain dilakukan oleh Mirachor and Iqbal (2007) pada bank-bank Islam yang ada di Iran mengidentifikasi beberapa karakteristik *Qardhul Hasan*, antara lain *Qardhul Hasan* sangat fleksibel berkaitan dengan jaminan, karena tidak ada jaminan fisik, tetapi hanya komitmen dari peminjam berupa tanda tangan kontrak saja; prosedur dokumentasinya sangat simple; jumlah pinjaman biasanya sangat kecil, prosedur pengeluaran kas sangat cepat; tidak ada bunga, tetapi ada fee sebesar 1% dari total pinjaman untuk mengcover biaya administrasi; dana lebih mudah diakses oleh debitur lokal, dan *fund manager* harus menjelaskan kontribusi modal secara transparan kepada investor.

Farooq (2008) yang menulis artikel terkait dengan *Qard al Hasana*, *Wadiah/Amanah*, and *Bank Deposits* mengemukakan bahwa ada empat permasalahan besar yang terkait dengan pembiayaan *Qard al Hasana*, yaitu fee administrasi, pembayaran tambahan, pelunasan sebelum jatuh tempo dan penjamin (*guarantors*). Sementara itu, Ariffin and Adnan (2009) meneliti tentang persepsi para banker Islam terhadap *Qardh al Hasan* dengan melakukan survey kepada 300 banker yang tergabung pada 13 Bank Umum Syariah di Malaysia. Pengumpulan data dilakukan dengan kuisioner dengan *response rate* sebesar 46,9%. Hasil penelitian menyimpulkan tiga hal, yaitu (1) pengetahuan dan kepedulian para banker Islam terhadap *Qardh al Hasan*, (2) masalah-masalah yang berkaitan dengan *qardh al Hasan*, dan (3) perbedaan persepsi di antara para banker Islam di Malaysia. Untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan *qardh al hasan* meliputi akad *qardh* tidak menghasilkan laba, tidak dapat mengcover biaya transaksi, tidak adanya dukungan dari *top management*, dan permintaan akad ini rendah. Sementara itu tidak terdapat perbedaan persepsi antara *top*, *middle*, dan *lower*

management pada banker Islam di Malaysia, dan mereka menganggap bahwa *qardh* sama dengan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR).

Selanjutnya Farah (2009) menyebutkan beberapa manfaat adanya *al-Qardh* antara lain, (1) jumlah pinjaman yang diberikan biasanya lebih besar dari *Shadaqah*, (2) pinjaman direalisasikan sebagai dana bergulir, (3) meningkatkan *marginal propensity to consume* bagi orang-orang miskin. Hanudin Amin, Mohd Fahmi Ghazali dan Rostinah Supinah (2010) menggunakan variabel sikap, norma subyektif, dan harga pembiayaan *Qardhul Hasan*, Variabel sikap secara signifikan berhubungan dengan penerimaan pembiayaan *Qardhul Hasan*. Semakin besar sikap, semakin besar penerimaan nasabah bank untuk pembiayaan *Qardhul Hasan*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa norma subjektif berhubungan secara signifikan dengan penerimaan pembiayaan *Qardhul Hasan*, sedangkan harga pembiayaan *Qardhul Hasan* secara signifikan berkaitan dengan penerimaan pembiayaan *Qardhul Hasan*. Ibrahim and Noor (2011) melakukan riset pada perbankan syariah di Malaysia dan menyimpulkan bahwa *Qardhul Hasan* merupakan instrumen pinjaman untuk rekening giro yang dapat dipergunakan oleh bank berlandaskan persetujuan nasabah, dan uang yang dipinjamkan akan dikembalikan sesuai jumlah pinjaman. Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Febianto and Ashany (2012) melakukan riset tentang pembiayaan *Qardhul Hasan* dengan Dana Zakah dengan studi kasus pada Dompot Dhuafa, Jawa Barat, Indonesia, menyimpulkan bahwa implementasi pembiayaan *Qardhul Hasan* dapat memperbaiki pemberdayaan ekonomi.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah mengkaji beberapa topik, antara lain mekanisme dan prosedur *Qardhul Hasan* (Zaher and Hasan, 2001; Santoso, 2005; Farooq, 2008; Mustafa and Ismailov, 2008; Ariffin and Adnan, 2009; Jalil, Md, 2010; Onagun, 2011), baik dari sisi tujuan maupun penerima pinjaman. Selanjutnya dari perspektif metodologi, penelitian tentang *Qardhul Hasan* lebih banyak menggunakan metoda studi literatur

(Asgary, 2007; Mirachor, et.al, 2007; Farooq, 2008; Mustafa and Ismailov, 2008; Farah, 2009; Jalil, 2010 dan Onagun, 2011), survei (Zaher and Hasan, 2001; Abdullah, et.al., 2007; Ariffin and Adnan, 2009 dan Hanudin, et.al.,2010) dan studi kasus (Santoso, 2005; Febianto dan Ashany, 2012). Dengan demikian penelitian sebelumnya lebih banyak mengeksplorasi permasalahan *Qardhul Hasan* pada tataran deskriptif, sehingga kurang mampu menangkap fenomena yang tersembunyi. Oleh karena itu penelitian ini mencoba untuk menginvestigasi lebih dalam dan lebih detail mengenai makna yang dipahami dan dialami oleh *Muqridh* dalam model pembiayaan *Qardhul Hasan* pada perbankan syariah. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut (1) bagaimanakah *Muqridh* memaknai pembiayaan *Qardhul Hasan* pada perbankan syariah? dan (2) bagaimanakah implementasi model pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh perbankan syariah Indonesia?

Ismail (2010:72) menyatakan bahwa *qardh ul hasanah is beautiful loan, which is primarily a business transaction that establish a relationship of lender and borrower*. Sementara itu Abdul Rahman (2006) mendefinikan *Qardh as the transfer of ownership of an asset or money from the original owner to others on condition that the asset or money will be returned to the owner in the same condition/form/ value as when it first received by the other party from the owner*.

Dalil mengenai *Qardhul Hasan* terdapat dalam al-Qur'an antara lain surat al-Baqarah (QS. 2:245), al-Maidah (QS. 5:2), al-Hadid (QS. 57:11 dan 18), at-Taghaabun (QS. 64:17) dan al-Muzzammil (QS. 73:20). Adapun dalil as-Sunnah antara lain HR. Ibnu Majah No. 2426, HR. Ibnu Majah No. 2431, HR. Muslim No. 2699 dan HR. Tarmidzi No. 4015.

Prinsip Amanah (*Amanat Principle*), Amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan bila tiba saatnya atau bila diminta oleh pemiliknya, Shihab (2002: 457). Beberapa ayat yang berkaitan dengan amanah

Menelisk Makna Pembiayaan Qardhul Hasan dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia

Falikhatus, Yasmin Umar Assegaff, & Hasim

antara lain dalam surat an-Nisaa' (QS.4:58), al-Anfal (QS. 8:27), al-Mu'minun (QS.23:8), al-Ma'arij (QS. 70:32). Dalam kaitannya dengan perbankan syariah, konsep amanah dapat diwujudkan dalam bentuk tidak menerima hadiah atau komisi dalam lobi bisnis, tidak makan riba, tidak menerima suap, tidak menipu, tidak dhalim mulai dari input, proses, maupun outputnya harus bebas dari transaksi dan jasa yang haram.

Teori *Maslahah* (*Mashlahah Theory*), *Maslahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non-material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia (P3EI, 2008: 5). Dalam Qur'an, *maslahah* banyak disebut dengan istilah manfaat atau *manafi'* yang berarti kebaikan yang terkait dengan material, fisik, dan. Psikologis serta hal-hal indrawi lainnya. Inti dari teori *Maslahah* dalam kegiatan ekonomi adalah tercapainya kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan lima hal, yaitu agama (*ad-dien*), jiwa/kehidupan (*an-nafs*), intelektual (*al-'aql*), keluarga dan keturunan (*an-nasl*), dan harta (*an-naml*) (as-Syatibi, dalam P3EI, 2008:54). *Dien* diwujudkan dalam pelaksanaan rukun Islam yang lima, *Nafs* diwujudkan dalam kehidupan yang aman dari segala ancaman terhadap jiwa, *Aql* diwujudkan dalam bentuk kebutuhan pendidikan bagi anggota keluarga, *Maal* diwujudkan dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, papan, dan kekayaan lainnya, dan *Nasl* diwujudkan dalam keluarga dan keturunan yang tidak terlibat dalam kemaksiatan. Kelima *maslahah* tersebut pada dasarnya merupakan sarana yang dibutuhkan bagi kelangsungan kehidupan yang baik dan terhormat. Jika salah satu dari kelima kebutuhan tersebut tidak tercukupi, niscaya tidak akan mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya. *Maslahah* hanya dapat dicapai jika manusia hidup dalam keseimbangan, yaitu keseimbangan fisik dengan mental, mental dengan spiritual, individu dengan sosial masa kini dan masa depan, dunia dan akhirat.

Maslahah dalam implementasinya dapat dibedakan dalam tiga tingkatan yakni: Tingkatan pertama. *Maslahah dharuriyah*, ialah segala aspek yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia, dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan dan kemaslahatan manusia, baik ukhrawi maupun duniawi. Tingkatan kedua. *Maslahah hajiyyah*, ialah segala hal yang menjadi kebutuhan primer (pokok) manusia dalam hidupnya, agar hidupnya bahagia dan sejahtera dunia akhirat serta terhindar dari kemelaratan. Jika kebutuhan ini tidak diperoleh maka tidak langsung mengancam kelangsungan hidup, namun menjadi kehidupan menjadi kurang kuat. Tingkatan ketiga, *Maslahah Tahsiniyah*, yakni suatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer (sebagai pelengkap) dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan ini tidak terpenuhi maka hidup manusia kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemudharatan dan kebinasaan hidup.

Dalam kaitannya dengan skema pembiayaan *Qardhul Hasan*, maka keberpihakan perbankan syariah terhadap kepentingan masyarakat menjadi sangat penting. Sesuai dengan teori Syatibi tersebut, asas memberi manfaat (*maslahah*) pada setiap aspek pembiayaan tercermin pada daya serap pembiayaan tersebut misalnya jumlah usaha yang muncul dan berkembang, serta jumlah tenaga kerja yang terserap dalam setiap aktivitas *tijarah*.

Muqridh adalah pemberi pinjaman atau pihak yang memberikan piutang atau pinjaman kepada pihak lain dalam akad *qardhul Hasan*, sedangkan *Muqtaridh* atau *Mustaqridh* adalah orang yang berhutang dan harus mempunyai kriteria antara lain harus orang yang *ahliyah mu'amalah*, artinya orang tersebut harus *baligh*, berakal sehat, dan tidak *mahjur* (bukan orang yang oleh syariat Islam tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu) (ash-Shiddieqy, 1997:103).

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan latar alamiah yang bertujuan menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metoda yang ada. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma interpretif. Paradigma *interpretive* didasarkan pada keyakinan bahwa individu (manusia) merupakan makhluk yang secara sosial dan simbolik membentuk dan mempertahankan realita mereka sendiri (Berger and Luckmann, 1967; Morgan and Smircich, 1980) dalam Mulyana (2011). Paradigma ini berasal dari filsafat Jerman yang menitikberatkan pada peranan bahasa, interpretasi dan pemahaman di dalam ilmu sosial. Paradigma ini memfokuskan pada sifat subjektif dari *social world* dan berusaha memahaminya dari kerangka berpikir objek yang sedang dipelajarinya, sehingga fokusnya pada arti individu dan persepsi manusia pada realitas bukan pada realitas independen yang berada di luar mereka (Chariri, 2009).

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah fenomenologi. Pendekatan fenomenologi dirintis oleh Edmund Husserl (1859-1938) (Moran, 2000:1). Pendekatan fenomenologi berusaha mengungkapkan makna dari pengalaman seseorang. Makna tentang sesuatu yang dialami seseorang sangat tergantung pada bagaimana orang berhubungan dengan sesuatu (Edgar and Sedgwick, 1999:273). Penelitian dengan pendekatan ini dimulai dengan sikap diam dan terbuka tanpa prasangka. Artinya peneliti tidak menganggap dirinya mengetahui makna dari berbagai hal yang terjadi dan ada pada orang-orang yang sedang dipelajarinya. Sikap diam dan terbuka ini merupakan usaha untuk bisa menangkap segala kemungkinan (dengan pikiran tanpa prasangka dan tidak berfikir prediktif) dari apa yang dipelajari. Dengan demikian pendekatan fenomenologi menekankan pada berbagai aspek subyektif dari perilaku manusia agar dapat memahami tentang bagaimana dan apa makna yang mereka bentuk dari berbagai peris-

tiwa di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Para penganut fenomenologi percaya bahwa ada berbagai cara bagi manusia untuk menginterpretasikan pengalamannya sehari-hari lewat interaksi dengan orang lain, dan makna dari pengalaman itulah yang menyusun realitas bagi dirinya. Oleh karena itu dinyatakan bahwa realitas terbentuk dari interaksi sosial yang telah dilakukannya (Sutopo, 2002:26).

Penelitian dilakukan pada beberapa Bank Umum Syariah di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia, PT Bank Negara Indonesia Syariah, dan PT Bank BTN Cabang Syariah di Surakarta. Metoda pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama adalah Analisis Fenomenologi Interpretatif (*Interpretative Phenomenological Analysis*). IPA merupakan salah satu metoda analisis data dalam pendekatan fenomenologi yang sekarang sedang populer pada penelitian psikologi di Amerika dan Eropa (Pietkiewicz and Smith, 2012:362). Tujuan IPA adalah untuk mengeksplorasi secara rinci bagaimana seseorang memahami dirinya dan lingkungan di sekitarnya mengenai makna pengalaman mereka terhadap sesuatu. Sasaran utamanya adalah makna berbagai pengalaman, peristiwa, dan status yang dimiliki oleh partisipan.

IPA telah banyak digunakan dalam penelitian psikologi seperti Morgan and Arcelus (2009), Borkoles, et.al (2008), Jarman and de Lacey (2005), Wilson and Sperlinger (2004), Clare (2003), Riggs and Coyle (2002), Golsworthye and Coyle (1999), Flower, Smith, Sheeran and Beail (1997). Awalnya metoda ini hanya digunakan dalam bidang psikologi, namun sekarang sudah banyak digunakan pada bidang-bidang yang lain (Pietkiewicz and Smith, 2012:364). Adapun tahapan analisis IPA mengacu pada Smith (2009: 79-107) dengan modifikasi penulis yang meliputi (1) *Reading and Re-reading*, (2) *Initial Noting*, (3) *Developing Emergent Themes*, (4) *Searching for connection a cross emergent themes*, (5) *Moving the Next Cases*, dan (6) *Looking for patterns across cases*.

Menelisk Makna Pembiayaan Qardhul Hasan dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia

Falikhaturun, Yasmin Umar Assegaff, & Hasim

Selanjutnya untuk implementasi model pembiayaan *Qardhul Hasan*, analisis yang digunakan adalah Analisis Syar'i yaitu suatu analisis yang tidak didasarkan pada pemahaman, penalaran, pengalaman ataupun pengamatan indrawi, tetapi didasarkan pada keyakinan hati (*qalbu*) peneliti. Analisis syar'i dilakukan dengan menganalisis kasus berdasarkan perspektif al-Qur'an, as-Sunah dan al-ijtihad (Fiqh). Analisis Syar'i ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan apakah kebenaran hakiki yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah telah terimplementasi dalam bermuamalah terutama dalam kaitannya dengan aktifitas perbankan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemaknaan *Qardhul Hasan* bagi *Muqridh*, Jumlah informan yang berasal dari *Muqridh* dan berhasil dimintai informasinya terkait dengan pemaknaan dan pengalaman dalam implementasi *Qardhul Hasan* pada perbankan syariah sebanyak 10 informan, dengan karakteristik meliputi jenis kelamin, usia, jabatan, pendidikan terakhir, dan lamanya bekerja pada bank syariah. Selanjutnya hasil analisis sesuai dengan tahapan IPA ditemukan beberapa preposisi yang terkait dengan pemaknaan dan pengalaman *Muqridh* dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* seperti nampak pada beberapa pernyataan berikut.

Kewajiban seorang Muslim tidak hanya zakat secara khusus, tetapi juga menjadikan bagian tertentu pada hartanya untuk orang miskin baik yang meminta-minta maupun tidak. Tindakan ini membuktikan terlepasnya dari sifat kikir dan kebebasannya dari sifat rakus. Hal ini juga menunjukkan adanya kewajiban bagi orang yang mampu terhadap yang tidak mampu, di kalangan umat yang saling menjamin dan saling menanggung. Si Miskin yang meminta-minta dan Si Fakir yang tidak mau meminta-minta, tanpa menyatakan apa kebutuhannya, melainkan ia tetap tidak mau meminta-minta, atau barangkali ia adalah orang yang terkena musibah yang kemudian menjadi miskin.

Ada kaidah dalam Islam yaitu kepemilikan pribadi yaitu harta yang dimiliki oleh individu-individu dan dalam Islam hal tersebut diakui, namun ada pembatasan dalam penggunaannya. Tujuan dari kaidah ini adalah agar harta benda tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja, namun juga merata di kalangan masyarakat luas, ya salah satunya dengan memberikan pinjaman pada orang yang membutuhkan.

Dua syarat pokok atau tanda utama dari pemenuhan hakikat shalat, yaitu *pertama*, keikhlasan melakukan demi karena Allah dan *kedua*, merasakan kebutuhan orang-orang lemah dan kesediaan mengulurkan bantuan walaupun yang kecil sekalipun.

Hasil preposisi di atas memang tidak secara langsung berkaitan dengan definisi *Qardhul Hasan*, namun dari beberapa pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan pemahaman *Muqridh*, *Qardhul Hasan* dimaknai dengan dengan dua pemahaman yaitu sebagai pinjaman dan sebagai sedekah. Namun demikian secara implisit prinsip dasar pembiayaan *Qardhul Hasan* pada perbankan syariah adalah rasa kepedulian, tanggung jawab serta kewajiban untuk mendistribusikan harta kekayaan dari orang-orang kaya kepada orang-orang yang membutuhkan. Tujuan pemberian dana *Qardhul Hasan* untuk mengentaskan *Mustahiq* menjadi *Muzakki*.

Pemaknaan *Qardhul Hasan* tersebut sesungguhnya tidak berbeda secara substantif dengan beberapa penulis sebelumnya antara lain *Qardhul Hasan is charitable loans with no interest, or a zero-interest bearing loan, with low expectations of return of capital* (Iqbal and Abas, 2007 dan AAOIFI, 2008). Selanjutnya makna *Qardhul Hasan* juga bisa didefinisikan sebagai *purely a benevolent act, and it is extended to others without interest or any other compensation from the borrower and can be expected a reward only from God* (Askari, Hossein., Iqbal, Zamir, and Mirakhor, Abas, 2008.).

Model Implementasi *Qardhul Hasan*

Qardhul Hasan dimaknai sebagai pinjaman yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan dengan kriteria tertentu. Kriteria tersebut antara lain (1) pinjaman tanpa imbalan dengan hanya mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu, (2) ditujukan bagi orang yang tidak mampu (fakir dan/atau miskin) untuk modal usaha yang berkelanjutan ataupun untuk bantuan sosial (sedekah). Selanjutnya implementasi *Qardhul Hasan* meliputi dua model, yaitu:

a. Penyaluran Dana Pinjaman Produktif

Pinjaman produktif adalah pinjaman yang menghasilkan barang secara terus menerus atau juga membantu untuk meningkatkan produksi suatu barang.

b. Penyaluran Dana Sosial

Dana sosial ini adalah penyaluran dana yang semata-mata hanya diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan untuk keperluan konsumsi atau juga untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak.

Adapun sasaran dari penyaluran dana *Qardhul Hasan* ini adalah mereka yang tergolong dalam delapan *asnaf* terutama untuk Fakir dan Miskin. Selanjutnya apabila ditelusur lebih jauh, sesuai dengan Laporan Keuangan yang dipublikasikan, sumber dana *Qardhul Hasan* terdiri dari Infaq, Sedekah, Denda, Dana Non Halal, Sumbangan dan lainnya. Namun dalam pelaksanaannya pembiayaan *Qardhul Hasan* lebih banyak menggunakan Dana Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf..

Model implementasi *Qardhul Hasan* tersebut sudah sesuai dengan *Prinsip Amanah* (QS. 8:27) yang menyatakan bahwa amanat manusia terhadap manusia lain mencakup banyak hal, bukan hanya harta benda yang dititipkan, atau ikatan perjanjian yang disepakati, tetapi juga rahasia yang dibi-

sikkan. Amanah juga mengindikasikan eksistensi kesadaran individu tentang perannya sebagai wakil Allah SWT dan memainkan peran sesuai dengan aturan dan norma-norma Tuhan (Triuwono, 2006: 183). Ketika uang titipan nasabah dan karyawan yang merupakan amanah digunakan sesuai dengan tujuannya, hal ini berarti perbankan syariah telah berlaku amanah kepada nasabahnya. Selanjutnya apabila dikaitkan dengan *Teori Maslahah*, model penyaluran *Qardhul Hasan* juga sudah sesuai dengan teori tersebut. Hal itu ditunjukkan dengan obyek pembiayaan Dana Pinjaman Produktif dan Dana Sosial berkaitan dengan optimalisasi manfaat pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah (karena ditujukan untuk kelompok yang membutuhkan sesuai dengan skala prioritas), sehingga berdampak pada tambahan jumlah masyarakat yang terbebas dari kesulitan untuk mendapatkan kesempatan untuk bekerja dan berusaha.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil analisis data yang telah dilakukan menyimpulkan beberapa hal, yaitu: (1) *Qardhul Hasan* dimaknai sebagai pinjaman dan juga dimaknai sebagai sedekah. Hal tersebut tertuang dalam implementasi pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dilakukan dengan dua cara yaitu Pinjaman Dana Produktif dan Pemberian Dana Sosial, (2) Sumber dana *Qardhul Hasan* berasal dari tiga sumber yaitu Dana Non Halal, Denda, dan Infaq Shadaqah, dan (3) Model implementasi *Qardhul Hasan* tersebut sudah sesuai dengan Prinsip *Amanah* dan Teori *Maslahah*

Saran penelitian ini terutama ditujukan kepada: (1) Perbankan syariah diharapkan lebih banyak mengembangkan model pembiayaan *Qardhul Hasan* yang lebih variatif dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan (2) peneliti berikutnya agar dapat mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan kontribusi *Qardhul Hasan* dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Menelisk Makna Pembiayaan Qardhul Hasan dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia

Falikhatun, Yasmin Umar Assegaff, & Hasim

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, Zaharuddin Hj. 2006. Management Fees in Qardhul Hasan *NST Business Times*, 20th Sept 2006.
- Abdullah, Raihana Firdaus Seah and Abdul Rahim Abdul Rahman. 2007. Factors Influencing Knowledge of Islamic Banking Service: The Case of Malaysian Banking Managers. *Review of Islamic Economics*, Vo. 11, No. 2, pp. 31-54.
- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). 2008. Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions, Manama.
- Adnan, Muhammad Akhyar dan Furdywardhana, Firdaus. 2006. Evaluasi Non Performing Loan (NPL) Pinjaman Qardhul Hasan (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, Vol. 10. No. 2, Desember 2006, hal. 156 -171. <http://journal.uui.ac.id/index.php/JAAI/article/viewFile/397/312>
- Antonio, Muhammad Syafii. 2000a. *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum*. Penerbit Tazkia Institute, Jakarta.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2001b. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Penerbit: Gema Insani, Jakarta.
- Ariffin, Nooraini Mohd., and Adnan, Muhammad Akhyar. 2009. The perceptions of Islamic Bankers on Qardhul Hasan in Malaysian Islamic Banks. www.google.com
- Asgary, Ali. 2007. Informal Microfinance Institutions: Case of Qard hasan Funds in Iran: in Non-bank Financial Institutions: Islamic Alternatives. *Islamic Research and Training Institute*, Jeddah, Saudi Arabia.
- Askari, Hossein., Iqbal, Zamir. and Mirakhor, Abas. 2008. *New Issues in Islamic Finance and Economics: Progress and Challenges*. John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd.
- Biro Pusat Statistik. 2014. Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan. www.bps.go.id
- Borkoles, E., Nicholls, A., Bell, K., Butterly, R., & Polman, R. 2008. The lived experiences of people diagnosed with multiple sclerosis in relation to exercise. *Psychology & Health*, 23, pp. 427-441.
- Chariri, Anis. 2009. Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif. *Paper* disajikan pada *Workshop Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA) Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, 31 Juli – 1 Agustus, 2009.
- Chilton, S.M. and Hutchinson, W.G. 2003. A qualitative examination of how respondents in a contingent valuation study rationalise their WTP responses to an increase in the quantity of the environmental good. *Journal of Economic Psychology* 24(1): 65–75.
- Clare, L. 2003. Managing threats to self: awareness in early stage Alzheimer's disease. *Social Science & Medicine*, 57, pp. 1017-1029.
- Clark, J., Burgess, J. and Harrison, C. 2000. I struggled with this money business: respondents' perspectives on contingent valuation. *Ecological Economics* 33: 45–62.
- Dema-Moreno, S. 2009. Behind the negotiations: financial decision-making processes in Spanish dualincome couples. *Feminist Economics* 15(1): 27–5
- Desaigues, B. 2001. Is expressed WTP consistent with welfare economics? A response from 73 cognitive interviews. *Swiss Journal of Economics and Statistics* 137(I): 35–47.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1971. *Al Quran dan Terjemahannya*. Penerbit: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an.
- Edgar, Andrew and Peter Sedgwich.1999. *Key Concept in Cultural Theory*. Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York.
- Farah, Abdul Fatah M. 2009. Charitable Investment Banking Model: An Islamic Perspective. *Conference of Islamic Perspective on Management and Finance*, 2 – 3 Juli 2009.
- Farooq, Mohammad Omar. 2008. Qardh al-Hasana, Wadiah/Amanah and Bank Deposit: Application and Misapplication of Some Concepts in Islamic Banking. *Harvard Islamic Forum*, April 19 – 20, 2008. www.srrn-1d1418202-1.pdf
- Febianto, Irawan and Ashany, Arimbi Mardilla. 2012. The Impact of Qardhul Hasan Financing using Zakah Funds on Economics Empowerment (Case Study of Dompot Dhuafa, West Java, Indonesia),

- Asian Business Review, Vol. 1. Issue 1, 2012, pp. 15 – 20.
- Flowers, P., Smith, J., Sheeran, P. Beail, N. 1997. Health and romance: Understanding unprotected sex in relationships between gay men. *British Journal of Health Psychology*, 2, strongy 73-86
- Frasure, L. and Jones-Correa, M. 2010. The logic of institutional interdependency: the case of day laborer policy in suburbia. *Urban Affairs Review* 45(4): 451–482.
- Golsworthy, R., and Coyle, A. 1999. Spiritual beliefs and the search for meaning among older adults following partner loss. *Mortality*, 4(1), pp. 21-40.
- Hanudin Amin, Modh. Fahmi Ghazali and Rostinah Supinah. 2010. Determinants of Qardhul Hassan Financing Acceptance among Malaysian Bank Customers: An Empirical Analysis. *International Journal of Business and Society*, Vo. 11 No. 1, 2010, pp. 1-16.
- Ibrahim and Noor. 2011. The Application of Wadiah Contract by Some Financial Institutions in Malaysia. *International Journal of Business and Social Science*, Vol 2. No.3, Departement of Fiqh and Usul al-Fiqh, Kulliyah of Islamic Revealed Knowledge. International Islamic University Malaysia
- Ichniowski, C., Prensushi, G. and Shaw, K. 1997. The effects of human resource management practices on productivity. *American Economic Review* 87(3): 291–313.
- Igor Pietkiewicz and Jonathan A. Smith. 2012. A practical guide to using Interpretative Phenomenological Analysis in qualitative research psychology *Czasopismo Psychologiczne Journal*, Vol. 18(2), pp. 361-369.
- Ismail, Abdul Ghafar. 2010. *Money, Islamic Banks and the Real Economy*. Cengage Learning Asia Pte Ltd.
- Iqbal, Zamir. and Mirakhor. Abas. 2007. *An Introduction to Islamic Finance Theory and Practice*. Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd.
- Jalil, Abdul. Md. 2010. Financial Transaction in Islamic Banking are Viable alternatif to the Conventional Banking Transaction. <http://www.ijbssnet.com>.
- Jarman, M., Walsh, S., & de Lacey, G. 2005. Keeping safe, keeping connected: A qualitative study of HIV-positive women's experiences of partner relationships. *Psychology and Health*, 20(4), pp. 533–551.
- Jefferson, T. 2007. Discussing retirement: insights from a qualitative research project. *Australian Journal of Labour Economics* 10(2): 129–145.
- Karim Adiwarman A. 2007. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Penerbit: PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Keels, M. 2008. Residential attainment of now-adult Gautreaux children: do they gain, hold or lose ground in neighborhood ethnic and economic segregation? *Housing Studies* 23(4): 541–564.
- King, M.C. 2011. *Mexican women's differential labor force participation rates in the U.S and Mexico: immigrant women's perspectives*. Paper presented at the 2011 meetings of the Allied Social Science Association meetings, Denver, CO (Jan.)
- Manurung, Adler Haymans. 2014. *Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) Outlook Report 2014*. Building a People Business Based Entrepreneurship. Universitas Siswa Bangsa Internasional, Indonesia.
- McMillan, J. H. & Schumacher, S. 1993. *Research in Education: A Conceptual Understanding*. New York: Harper Collins
- Mirachor, Abbas and Iqbal, Zamir. 2007. Qardhul Hasan Microfinance. *New Horizon*, April-Juni, 2007.
- Moran, Dermont. 2000. *Introduction to Phenomenology*. Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York.
- Morgan, J. F., & Arcelus, J. 2009. Body Image in Gay and Straight Men: A Qualitative Study. *European Eating Disorders Review*, 17(6), pp. 435–443.
- Mulyana, Deden. 2011. Landasan Filsafat Metode Penelitian Kualitatif. Paper disampaikan pada *Seminar Nasional Metode Penelitian Kualitatif*, tanggal 9 Juni 2011.
- Mustafa, Zahid and Nodirbeck Ismailov. 2008. Entrepreneurship and Microfinance a tool for Empowerman of Poor: Case of Akhuwat-Pakistan. www.srrn.com
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia bekerja sama

Menelisk Makna Pembiayaan Qardhul Hasan dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia

Falikhatus, Yasmin Umar Assegaff, & Hasim

- dengan Bank Indonesia. 2008. *Ekonomi Islam*. Penerbit: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Riggs, E., and Coyle, A. 2002. Young people's accounts of homelessness: A case-study of psychological well-being and identity. *Counselling Psychology Review*, 17, pp. 5-15.
- Santoso, Andita Yuni. 2005. Pelaksanaan Akad Pembiayaan Qardh pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang. Tesis, Program Pasca Universitas Diponegoro, Semarang. http://eprints.undip.ac.id/15354/1/Andita_Yuni_Santosa.pdf
- Shihab, Quraish. 2002. *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al Quran*, Vol 1. Penerbit Lentera Hati, Jakarta.
- ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 1997. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Penerbit: PT Pustaka Riski Putra, Semarang.
- Silverman, D. 1993. *Interpreting Qualitative Data: Methods for Analysing Talk, Text and Interaction*. London: Sage.
- Siregar, Saparudin. 2011. Mengembalikan Rahn Emas sebagai Produk Tabbaru'. *Forum Riset Perbankan Syariah III*, IAIN Sumatra Utara, Medan, 29 – 30 September 2011, hal. 474 – 490.
- Smith, J. A., & Osborn, M. 2008. Interpretative Phenomenological Analysis. In J. Smith, *Qualitative Psychology: A Practical Guide to Research Methods*. pp. 53-80. London: Sage.
- Smith, Jonathan A., Flowers, Paul., and Larkin. Michael. 2009. *Interpretative Phenomenological Analysis: Theory, Method and Research*. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington: Sage.
- Spradley, J.P. 1980. *Participant Observation*. New York, N.Y: Holt, Rinehart, and Winston.
- Sutopo. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*, Edisi Pertama, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Triyuwono, Iwan. 2006. *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi dan Teori*. Penerbit: Rajawali Press, Jakarta.
- Onagun, Abdussalam Ismail. 2011. Solvency of Takaful fund: A Case of Subordinate Qard. *Proceeding of 2nd International Conference on Business and Economic Research*, Kuala Lumpur, Malaysia.
- Wilson, M., & Sperlinger, D. 2004. Dropping out or dropping in? *Psychoanalytic Psychotherapy*, 18(2), pp. 220-237.
- Zaher, Tarek S and Hasan, M. Kabir. 2001. A Comparative Study of Islamic Bank Practice, *Financial Market, Institution and Instrument*, Vol 10, No 4, Nov, 2001, pp. 155-199.